

## Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Hanantyo Sri Nugroho

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial,  
Universitas AMIKOM Yogyakarta  
[hanantyostrinugroho@amikom.ac.id](mailto:hanantyostrinugroho@amikom.ac.id)

Received: February 27 2018; Revised: March 27 2018; Accepted: April 2 2018

**Abstract:** *The village is an autonomous region and existed before the state was formed. This is because the village has a self-governing community, where the right to manage and take care of himself. That is, the village has become a socio-political entity of its own. However, rural government institutions that have formed marginalized. The consequence is the loss of the village administration space to organize themselves. By using the character of qualitative research, this study tries to make sense of the importance of strengthening rural government institutions after the statute of the village. The results showed the openness of space owned by the village government prioritize economic development, while strengthening rural government institutions are still marginalized.*

**Keywords:** *Institutional village administration; self-governing community*

**Abstrak:** Desa merupakan wilayah yang otonom dan ada sebelum negara terbentuk. Hal ini dikarenakan desa memiliki *self-governing community*, dimana berhak mengatur maupun mengurus dirinya. Artinya, desa telah menjadi suatu entitas sosial-politik tersendiri. Namun, kelembagaan pemerintahan desa yang telah terbentuk mulai terpinggirkan. Konsekuensinya adalah hilangnya ruang pemerintahan desa untuk mengatur dirinya. Dengan menggunakan penelitian bersifat kualitatif, penelitian ini mencoba menalar pentingnya penguatan kelembagaan pemerintahan desa setelah adanya undang-undang desa. Hasil penelitian menunjukkan keterbukaan ruang yang dimiliki pemerintah desa mendahulukan pembangunan ekonomi, sedangkan penguatan kelembagaan pemerintahan desa masih terpinggirkan.

**Kata kunci:** Kelembagaan pemerintahan desa; *self-governing community*

### Pendahuluan

#### Urgensi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Tulisan ini hendak memberikan gambaran pada dinamika penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dibalik skema yang ditawarkan oleh Undang-Undang Desa. Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena saat ini desa

telah diberikan ruang untuk mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki dengan didukung anggaran yang besar. Sangatlah ironis jika kita ingat bahwa keterbukaan ruang yang dimiliki pemerintah desa kemudian mendahulukan pembangunan ekonomi, padahal pembangunan ekonomi dan pembangunan politik melalui penataan

dan pada aspek penguatan kelembagaan pemerintahan desa seharusnya dibangun secara bersamaan. Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada kelembagaan pemerintahan desa.

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersimambungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga ada pada pemerintahan desa. Di mana pada pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing (Hariyati, 2015).

Dalam klasifikasi pemerintahan, terdapat dua kategori mengenai pemerintahan di Indonesia. Kategori pemerintahan tersebut terbagi menjadi menjadi dua bagian yaitu: *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*. Kategori *Zelfbesturende landschappen* dapat dilihat pada konteks pemerintahan swapraja ataupun pada pemerintahan administratif, dimana pemerintahan tersebut mendapatkan otonomi maupun pengakuannya berasal dari perjanjian atau pemberian yang diberikan oleh pemerintahan yang berkuasa (Safitri, 2016). Sedangkan pada kategori *Volksgemeenschappen*, dapat dilihat dari keberagaman masyarakat adat yang telah ada di Indonesia, jauh sebelum Indonesia lahir. Masyarakat adat tersebut muncul karena memiliki geneologis akan norma, wilayah, dan pranata kelembagaan. Lebih lanjut, perbedaan antara desa adat dengan desa terdapat pada hak asal-usulnya. Perwujudan hak asal-usul ini

seperti halnya pada pelaksanaan proses pelestarian adat, pengaturan wilayah adat, perdamaian konflik, serta pada pengaturan susunan pemerintahan. Selain itu, masyarakat desa adat juga dapat dikatakan sebagai penduduk asli yang mendiami suatu wilayah. Artinya, masyarakat adat terbentuk karena memiliki geneologis, teritorial, maupun gabungan keduanya. Dalam melihat perkembangan desa adat di Indonesia, undang-undang desa juga mengatur terkait dengan masyarakat adat. Pengaturan tersebut melihat masyarakat adat sebagai gabungan antara genealogis dan juga teritorial.

Catatan sejarah menunjukkan bahwasannya desa yang pada awal mulanya merupakan komunitas otonom lambat laun yang berada dalam lingkup kekuasaan atau pemerintahan yang lebih besar (Kusumanegara, 2011). Hal ini membuat pemerintahan desa telah lama diam, hanya sebatas pada pelaksanaan kebijakan pemerintah supra-desa. Desa diarahkan mengikuti nilai-nilai dari luar masyarakat, bukan kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa tersebut. Akibatnya, desa tidak lagi meletakkan masyarakat adat ke dalam kelembagaan pemerintahan desa. Desa tidak memunyai hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan partisipasi masyarakat desa maupun kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Hal ini yang kemudian memandulkan kelembagaan pemerintahan desa. Oleh karena, desa kemudian menjadi bagian dari rantai birokrasi modern, dimana memegang kencang prinsip hierarki. Tentunya, desa tidak dapat lagi otonom terhadap institusi supra-desa yang ada. Artinya, hal tersebut dapat dimaknai sebagai lemahnya

kapasitas pemerintahan desa melakukan penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut lagi, selain lemahnya kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan sesuatu penyelenggaraan pemerintahan, terdapat keterhambatan desa yang dipengaruhi oleh kondisi sosiopolitik-ekonomi masyarakat desa. Terkait dengan kondisi sosiopolitik masyarakat desa, masyarakat desa hanya berperan sebagai penonton (Berdesa, 2017). Hal tersebut menghambat kemunculan partisipasi politik dan juga pemberdayaan dari masyarakat desa (Ras, 2013). Tentunya, masyarakat desa memiliki kecenderungan pada sikap yang apatis terhadap kebijakan maupun kondisi yang ada. Proses pembentukan masyarakat desa yang seperti itu agar terciptanya kepatuhan politik dan juga penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Pada kondisi ekonomi masyarakat desa, ekonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh pembangunan desa yang cenderung bergantung pada kebaikan pemerintah daerah (Cahyono, 2012). Selain itu, kebijakan yang telah ada sebelumnya menunjukkan bahwa ada dominasi peran pemerintah supra-desa yang menentukan pencapaian tujuan dari pemerintahan desa (Santoso, 2011). Oleh karena, dana yang digunakan untuk pembangunan desa bersumber dari sisa alokasi APBD. Artinya, hal ini memperlihatkan posisi inferior desa dalam proses pembangunan maupun prioritas pembangunan.

Apabila melihat dari persoalan-persoalan yang terkait dengan lemahnya kelembagaan pemerintahan desa maupun kondisi sosiopolitik-ekonomi masyarakat desa yang terjadi, maka suatu tuntutan tentang bagaimana menciptakan sebuah

penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan sulit tercapai. Desa telah kehilangan pijakan dalam sistem sosial budaya mereka sendiri, serta gagap menerima sistem sosial budaya dari luar mereka. Artinya, keberlangsungan desa secara otonom dan mandiri mulai terpinggirkan. Lebih lanjut, telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa dinamika kehidupan pemerintahan maupun kondisi sosiopolitik-ekonomi masyarakat desa sangat ditentukan oleh cara pandang negara terhadap desa. Tentunya, regulasi yang ada maupun kebijakan pembangunan yang terjadi kemudian berakibat pada lemahnya pemerintah desa dan juga kondisi sosiopolitik-ekonomi masyarakat desa. Padahal, fungsi dari kelembagaan pemerintahan desa memiliki peranan dominan dalam proses pembangunan maupun dalam mengelola kondisi sosiopolitik-ekonomi masyarakat desa.

Dalam beberapa literatur terkait kelembagaan, lembaga didefinisikan sebagai seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata serta terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian yang penting dan berulang (Saharuddin dalam Qodir, 2011). Adapula, yang memaknai lembaga sebagai serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan selama periode waktu tertentu untuk mencapai maksud atau tujuan bernilai kolektif maupun maksud-maksud yang bernilai sosial (Uphoff, 1986). Artinya, jika melihat pada kedua pengertian tersebut maka lembaga memuat unsur kolektifitas, aturan, dan tujuan. Hal tersebut tentu sulit digunakan dalam memahami lembaga di periode sekarang, dimana

lembaga identik juga dengan wilayah atau teritorial. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana rekognisi lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni terkait dengan kelembagaan masyarakat adat, dengan lembaga yang ada pada susunan pemerintahan di dalam suatu negara. Menurut Qodir (2011), masyarakat dan budaya suku bangsa tidak sama dengan masyarakat dan budaya propinsi, atau kabupaten, atau lokalitas. Oleh karena, menurut Hoessein kesatuan masyarakat hukum memiliki otonomi sendiri dalam menjalankan dan mengatur otonominya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat (Qodir, 2011). Artinya, bisa jadi terdapat beberapa kumpulan masyarakat adat dalam suatu pemerintahan yang menunjuk pada kesatuan masyarakat atau komunitas yang memiliki budaya, aturan, serta sanksi yang diakui, ditaati, dan dijunjung tinggi (Qodir, 2011). Masih terdapatnya pemisah dalam hubungan maupun rekognisi lembaga tersebut tentu membutuhkan penataan melalui suatu mekanisme. Sebagaimana kelembagaan dapat berkembang dengan baik jika terdapat infrastruktur kelembagaan, penataan kelembagaan, dan mekanisme kelembagaan (Djogo, 2003).

Terkait dengan kelembangan pemerintah desa dalam proses susunan pemerintahan, kelembagaan desa yang berasal dari kemampuan *self-governing community*. Dimana keberlangsungan *self-governing community* yang dimiliki oleh desa membuat desa memiliki posisi relatif independen dalam menjalankan sistem sosial-politik maupun pembangunan. Tentunya, kemampuan *self-governing community* yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing desa

memiliki karakteristik berbeda yang mana berasal dari kearifan lokal setiap masyarakat. kemudian kemunculan dari karakteristik tersebut sebenarnya telah diakui keberadaannya sebagai daerah yang memiliki keistimewaan oleh negara. Keistimewaan tersebut yang seringkali dimaknai dengan hak asal-usul desa. Oleh karena itu, negara begitu menghormati keberadaan dan menjamin keistimewaan tersebut. Saat ini, terdapat beberapa desa yang masih menunjukkan keberadaan atas hak-hak istimewa terkait dengan asal-usulnya. Masyarakat tersebut berada seperti Huta/Nagori di Sumatera Utara, Gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera bagian selatan, Tiuh/Pekon di Lampung, Pakraman di Bali, Lembang di Toraja, Banua dan Wanua di Kalimantan, serta Negeri di Maluku (Undang-Undang Desa, 2014).

Tentunya, perubahan yang terjadi pada konteks politik nasional dapat menunjukkan sebuah perubahan ke arah demokratisasi dan otonomi daerah, telah banyak merubah regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Desa, penyelenggaraan desa telah diberikan ruang oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan mengatur dan mengurus dirinya. Dari pemaparan dinamika terkait dengan desa, maka kemudian menjadi menarik untuk memahami dinamika penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dibalik skema yang ditawarkan oleh undang-undang desa. Hal tersebut juga yang mendorong penulis untuk mencoba memahaminya dari perspektif desentralisasi administrasi dan juga desentralisasi politik. Yang pertama adalah mengenai bagaimana penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan desa

terhadap kebijakan undang-undang desa tersebut. Sedangkan yang kedua, apakah dengan adanya ruang tersebut, maka telah memberikan banyak manfaat bagi desa sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa maupun kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Artinya, apakah kegagalan yang terjadi pada pemerintah daerah saat baru diberlakukannya otonomi daerah juga akan sama terjadi pada pemerintahan desa dengan diberlakukannya undang-undang desa tersebut.

Sekali lagi pendulum tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah bergerak kembali. Hal ini dikarenakan selama ini desa masih sering tertinggal dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, maupun pada aspek pembangunan. Oleh karena itu, titik tekan undang-undang desa adalah yang menyangkut tentang bagaimana nantinya kebijakan ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada, memiliki kemampuan dalam teknis anggaran, dan melakukan kegiatan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat desa. Dengan demikian, kemandirian dan pembangunan yang merata dapat terwujud.

### **Perkembangan Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa dan Kondisi Ekonomi Desa Pasca Undang-Undang No.6 tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang

prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama (Lailiani, 2017). Salah satu tujuan dari adanya penataan maupun penguatan pemerintahan desa adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa maupun masyarakat desa dalam bingkai negara kesatuan. Hal tersebut yang kemudian telah memberikan pemerintah desa dan masyarakat desa lebih leluasa dalam mengelola desa. Penataan yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status, serta penetapan desa. Oleh karena itu, pengaturan desan bertujuan terwujudnya juga penataan pemerintahan desa. Hal ini agar terwujudnya efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing desa. Kesiapan kelembagaan pemerintahan desa merupakan salah satu syarat berhasilnya pelaksanaan undang-undang desa. Hal ini dikarenakan kelembagaan pemerintahan desa menjadi tumpuan maupun penggerak pelaksanaan undang-undang desa. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah desa terdiri atas kelembagaan pemerintah desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, LKMD, PKK, Karangtaruna, UPK PNPM, RW, RT. Selain itu, dalam wilayah desa dibentuk susunan pemerintahan, yakni adanya dusun atau dapat disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial-budaya masyarakat desa (Undang-Undang Desa, 2014).

Peraturan yang terdapat di desa pasca Undang-Undang Desa terdiri dari peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah adanya pembahasan dan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, peraturan desa meliputi APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa. Terkait dalam hubungan susunan pemerintahan, peraturan desa harus mendapatkan evaluasi dari kepala daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Apabila, tidak mendapatkan evaluasi dalam kurun waktu 20 hari, dimana seringkali disebut dengan waktu konsultasi, maka peraturan desa dapat berlaku dengan sendirinya. Dengan demikian, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, tetapi mengacu pada perencanaan pembangunan daerah tersebut. Terkait sumber pendapatan desa dalam pembangunan desa (Undang-Undang Desa, 2014), pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
4. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah.
5. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi, APBD daerah, dana hibah dari pihak yang tidak mengikat.

Lebih lanjut, perencanaan tentang pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Lalu, terkait dengan rancangan

peraturan desa yang terlebih dahulu wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Dalam proses tersebut, masyarakat desa berhak untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Keikutertaan masyarakat desa tersebut terwujud atas dasar musyawarah perencanaan pembangunan desa maupun rancangan peraturan desa. Artinya, masyarakat didorong untuk terlibat dengan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh komponen yang ada di desa tersebut. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Sesuai dengan perkembangannya, pembangunan desa yang dilakukan menggunakan skema pendampingan. Pendampingan dimaksudkan agar dana desa yang digunakan dapat lebih dimaksimalkan dan sesuai dengan arah pembangunan. Pendampingan desa berasal dari Kemendagri maupun Kemendes. Pendamping desa dari Kemendagri berasal dari kecamatan, sedangkan pendamping desa dari Kemendes berasal dari pihak luar, yang mana hampir sama dengan konsep PNPM. Pendampingan tersebut tidak hanya sebatas pada peningkatan ekonomi masyarakat, melainkan juga pada peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat.

Selain faktor pemerintah desa dan juga masyarakat desa, terdapat juga peran badan permusyawaratan desa. Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan

pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Romli & Nurlia, 2017). Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi terkait dengan pembahasan dan menyepakati secara bersama rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Keberadaan terhadap badan permusyawaratan desa dalam susunan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bentuk mekanisme kontrol dalam pembangunan desa dan sebagai representasi aspirasi masyarakat desa. Oleh karena, badan permusyawaratan desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait dengan sebagai representasi aspirasi masyarakat desa, badan permusyawaratan desa memiliki ketentuan terkait jumlah anggota yang mengharuskan dalam jumlah ganjil, dimana paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 9 orang serta berdasarkan pada wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Periode masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa sama dengan masa jabatan kepala desa, dimana menjabat selama 6 tahun, dan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, undang-undang desa juga mengatur tentang keberadaan desa adat. Desa adat dapat membentuk desa adat sendiri tanpa perlu melebur dengan desa yang telah ada. Pengaturan tersebut kemudian memberikan peran kepada pemerintah untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga dapat ditetapkan menjadi desa adat. Kewenangan desa adat meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial-budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat desa adat. Terkait dengan masyarakat adat yang masih hidup, dimana akan membentuk desa adat, harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur dari terdapat masyarakat yang memiliki perasaan bersama dalam kelompok adat, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda adat, serta perangkat norma hukum adat. Nantinya, perubahan status desa adat tersebut melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah.

Terkait dengan perkembangan pelaksanaan undang-undang desa dalam bidang ekonomi selama kurang lebih tiga tahun ini, sektor ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik. Dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan (Berdesa, 2017), telah dibangun:

1. Jalan desa sepanjang 121.709 km.
2. Jembatan 1.960 km.
3. Pasar desa 5.220 unit.

4. Penahan tanah 291.393 unit.
5. Tambatan perahu 5.116 unit.
6. Air bersih 32.771 unit.
7. MCK 82.356 unit.
8. BUMDesa 21.811.
9. Irigasi 41.739 unit.
10. Sumur 45.865 unit.
11. Embung 2.047 unit.
12. Drainase 590.371 unit.
13. Sarana olahraga desa 2.366 unit.
14. Paud 21.357 unit.
15. Polindes 6.041 unit.
16. Posyandu 13.973 unit.
5. Rumah transmigran 8.924 unit.
6. Sarana air bersih 2.248 unit.
7. Penetapan 92 kawasan dan pengembangan 10 KPB.
8. Rehabilitasi dan peningkatan sarana jalan, SAB (SPM) di 46 pemukiman transmigrasi.
9. Penempatan transmigrasi 9.917 KK di 94 SP pada 88 Kabupaten / 24 provinsi.
10. Pelatihan wirausaha 2.498 orang.
11. Pembentukan 227 BUMDesa dan pemberian modal serta fasilitasi ijin usaha 350 lembaga ekonomi (kelompok tani dan koperasi).

Untuk pembangunan daerah tertinggal dan tertentu (PDTT Kemendesra, 2017), telah dibangun:

1. Penyediaan PLTS 68 Unit di 15 desa lokpri.
2. Pembangunan jalan non status 240,31 km dan jalan poros di 35 desa lokpri.
3. Penyediaan SAB di 36 desa lokpri perbatasan dan 27 daerah tertinggal.
4. Penyediaan alat peraga pendidikan dasar (SD dan SMP) di 55 desa lokpri.
5. Pengembangan potensi lokal (pemberian alat produksi dab bibit) di 138 desa lokpri.
6. 27 ruas jalan di kawasan perbatasan.
7. Pembangunan 7 embung di 7 desa lokpri dan 8 embung di 8 daerah tertinggal.
8. Pengembangan potensi lokal (pemberian alat produksi, bibit di 138 desa lokpri).

Selain itu dalam hal pembangunan ketransmigrasian (Balilatfo, 2017), telah dibangun:

1. Drainase 68,8 km.
2. Fasilitas umum (puskesmas, balai desa, KUPT) 785 unit.
3. Jalan 1.226,9 km.
4. Jembatan 1.994 meter

Dari pemaparan pelaksanaan undang-undang desa dalam bidang ekonomi tersebut terlihat pencapaian pembangunan yang lebih baik. Hanya saja sinergi dan fungsi koordinasi pada pemerintah pusat perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pembangunan desa di bidang ekonomi lebih baik dibandingkan dengan pembangunan di bidang kelembagaan desa setelah adanya undang-undang desa.

## **Metode**

### **Pembangunan Ekonomi Tanpa Melupakan Pembangunan Politik**

Sebagaimana pada pelaksanaan pembangunan bagi negara-negara baru yang lahir pasca Perang Dunia II sebagai hasil proses dekolonisasi, merupakan sebuah pilihan yang tidak bisa ditawar, dimana pada konteks ini pembangunan merupakan perubahan dari one state of national being ke kondisi yang more valued (Misra dalam Haryati, 2003). Dalam proses pembangunan desa, desa berhak mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan kepada hak asal-usul, adat istiadat, dan



nilai sosial-budaya masyarakat desa. Oleh karena itu, desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta mendapatkan sumber pendapatan. Hal tersebut yang kemudian membuat desa memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan demokrasi di desa, dan mengembangkan masyarakat desa, serta memberikan dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Artinya, pembangunan merupakan proses yang harus dilakukan oleh desa agar kondisi desa mengalami perubahan dari suatu kondisi awal ke kondisi yang lebih baik.

Lembaga/organisasi lokal yang merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya institusi/kelembagaan lokal, ditambah dengan birokrasi serta partisipan, infrastruktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan (Nasrul, 2013). Dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka diperlukan keterlibatan dan juga penguatan dari masing-masing unsur pemerintahan desa secara optimal. Terkait dengan masing-masing unsur pemerintahan desa, unsur-unsur dalam pemerintahan desa memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, serta pemberdayaan dan berkelanjutan (Wasistiono, 2006). Selain itu, terdapat juga asas penyelenggaraan pemerintahan desa seperti asas kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, tertib dalam kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal, efektifitas dan efisiensi, serta keberagaman dan partisipatif (Rahyunir, 2015).

Pertanyaan apakah pembangunan desa berada pada jalur yang tepat setelah adanya undang-undang desa. Tentunya, secara substansi maupun semangat yang dibawa oleh undang-undang desa tersebut sudah sesuai. Oleh karena, desa mendapatkan kewenangan yang luas, bahkan dengan dukungan anggaran yang besar. Selain itu, pada pemaparan pencapaian pembangunan desa di bidang ekonomi menunjukkan bahwa telah ada manfaat yang didapatkan oleh desa. Artinya, nafas dari undang-undang ini adalah bagaimana cara mendekatkan masyarakat desa pada negara dan pembangunan melalui otonomi yang luas dan nyata. Hal tersebut selaras dengan prinsip *not mandatory without funding*.

Sesuai dengan perkembangannya, pelaksanaan undang-undang desa lebih mengarahkan ke program pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya tujuan dalam memperkecil kesenjangan antarwilayah, membangun infrastruktur desa, hingga lebih mengutamakan kepada program pembukaan lapangan pekerjaan bersifat padat karya. Hal tersebut diharapkan pemerintah pusat agar pemerintah desa dan masyarakat desa dapat merasakan peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan desa, dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik di desa khususnya. Dengan demikian, desa tetap menjadi titik tekan dalam pembangunan. Artinya, desa tidak lagi sebagai objek pembangunan saja, melainkan desa juga sebagai subjek pembangunan.

Dalam pelaksanaan undang-undang desa, muncul adanya program

pendamping desa. Pendamping desa merupakan termasuk bagian dari upaya pemberdayaan desa, baik itu aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pendampingan kedalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dalam pemantauan pembangunan desa. Nantinya, program pendampingan dalam menyediakan sumber daya manusia pendamping dan juga manajemen. Pendamping dilakukan oleh pemerintah pusat, propinsi, dan daerah. Oleh karena itu, saat ini pemerintahan supra-desa lebih berperan dalam pembangunan desa melalui program pendampingan desa. Terkait dengan peran pemerintah pusat, pemerintah pusat berperan dalam memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa. Artinya, peran pemerintah pusat lebih kepada penetapan pedoman terkait dengan standar dalam menghargai keberagaman. Oleh karena, selama ini pemerintah di daerah tidak dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan keberagaman setempat. Sedangkan, pemerintah propinsi dan daerah berperan dalam memberikan bantuan pendampingan untuk melakukan pembinaan percepatan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah propinsi juga berperan dalam melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan

perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan; melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa. Sedangkan untuk pemerintah daerah berperan dalam memberikan bantuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.

Lalu, sejauh mana manfaat pemberdayaan desa dari adanya program pendamping desa dan apa yang telah dikembangkan oleh desa. Sebagaimana, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki akan menjadi tolak ukur bagi pencapaian kinerja pemerintahan desa (PKKOD LAN, 2009). Pembangunan desa mulai muncul dalam sektor irigasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta BUMDesa. Dalam sektor BUMDesa, pemerintah mendorong perkembangan BUMDesa agar memperoleh akses ke pasar, serta dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di desa.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat pertumbuhan yang pesat dari BUMDesa di berbagai daerah. Hal tersebut tentu patut untuk diapresiasi. Meskipun terdapat manfaat dalam bidang pembangunan infrastruktur dan bidang ekonomi, namun pemerintah desa seringkali hanya sebatas atau berada pada fase administrasi pencairan dan pelaporan. Tampak adanya kegagapan dan juga ketakutan dalam penggunaan kewenangan dan anggaran yang besar tersebut. Kegagapan itu menunjukkan lemahnya kelembagaan pemerintahan desa. Artinya, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.

Lalu terkait dengan dimensi politik, UU Desa memunculkan dimensi politik melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut tidak hanya dalam bentuk keikutsertaan dalam program maupun kegiatan, melainkan juga dalam hal perumusan serta pelaksanaan kebijakan desa. Ruang partisipasi masyarakat desa tersebut muncul pada lembaga kemasyarakatan desa dan musyawarah desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa. Masyarakat desa mendayagunakan lembaga tersebut dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di desa seharusnya memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah terbentuk. Terkait dengan musyawarah desa, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar dapat memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta penambahan dan pelepasan asset desa. Keterlibatan masyarakat desa yang diharapkan dan dirasakan sebagai mekanisme yang dapat menghadirkan kembali kearifan lokal desa.

Keterlibatan masyarakat ialah jalan ketiga dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat sebenarnya diharapkan dapat ditingkatkan sehingga terbentuk masyarakat desa yang partisipatif. Hal tersebut berfungsi dalam mengusul dan mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya, penguatan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi proses pembangunan desa. Nantinya, proses partisipasi masyarakat menjadi bagian dari pemberdayaan desa. Oleh karena itu, pemberdayaan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian desa dalam pendayagunaan sumber daya lokal melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah atau prioritas kebutuhan desa (Pitoni & Kartiwi, 2016).

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan desa dalam undang-undang desa berangkat dari konstruksi dari *self-governing community*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengembangan kapasitas masyarakat desa berdasarkan pada swakelola. Selanjutnya, terkait dengan kelembagaan desa memang hal ini memiliki usaha yang lebih dari sekedar pendampingan. Hal ini dikarenakan terkait dengan identitas masyarakat yang ada sehingga dapat membangun partisipasi maupun kelembagaan desa sesuai dengan keistimewaan hak asal-usul maupun kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Oleh karena itu, perlu kita memikirkan bagaimana kemudian kelembagaan desa dapat terbangun sesuai dengan nilai-nilai asli yang dimiliki tanpa mengurangi otonomi maupun desentralisasi administrasi dan juga otonomi maupun desentralisasi politik

yang seharusnya ada pada pemerintah desa.

Pointnya adalah pembangunan ekonomi dan pembangunan politik harus selaras dibangun bersama. Meskipun, dalam derajat dan periode tertentu ada kecenderungan pelaksanaannya sedikit menonjolkan salah satu dimensi memang diperlukan, tetapi pembangunan desa tidak boleh mendahulukan salah satu aspek dari kedua hal tersebut secara dominan. Hal ini yang masih menjadi pekerjaan dalam program pendampingan desa. Memang ada kesulitan dalam melakukan pembangunan politik, khususnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Kesulitan dalam melakukan pembangunan politik terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terdapat kegagalan dan juga ketakutan dalam penggunaan kewenangan dan anggaran yang besar.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Kelembagaan Desa yang Seperti Apa?**

Mengakui dan mengembangkan eksistensi desa merupakan amanah konstitusi UUD 45. Perubahan sosial yang terjadi perlu diikuti oleh dinamika pemerintahan di desa, mengingat desa mempunyai wilayah, sumber daya lokal dan penduduk yang menjadi basis penghidupan bagi sebagian rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa harus menjadi indikator pembangunan Indonesia, mengingat jumlah desa tidak kurang dari 70.000 buah dan penduduk yang tinggal di desa berkisar 60%-70%. Oleh sebab itu bagaimana desa itu ke depan dapat dijadikan sebagai fokus pembangunan, agen pembangunan, fasilitator dan

akselelator pembangunan bagi masyarakat (Suwaryo, 2012).

Keberagaman karakteristik atas keistimewaan hak asal-usul desa membuat sebagian kalangan kemudian membenturkannya dengan bentuk negara yang telah disepakati. Artinya, terdapat kekhawatiran yang mana nantinya keberagaman tersebut dapat memudarkan homogenitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ada yang memaknai bahwa pengakuan yang besar kepada pemerintah desa dipandang sebagai pelimpahan wewenang yang tidak melihat keadaan masing-masing desa. Yang terbaca dari hal tersebut adalah pemerintah desa gagap dalam menjalankan kewenangan yang besar tersebut. Hal tersebut yang kemudian menjadi celah yang dijadikan alasan para pengkritik undang-undang desa.

Ragam penguasaan dalam bingkai susunan pemerintahan dalam memaknai keberadaan desa diberlakukan karena pudarnya keistimewaan yang dimiliki oleh desa. Hal ini terlihat dalam peraturan pemerintah terkait dengan pemerintah desa. Ragam penguasaan dalam bingkai susunan pemerintahan tersebut tentunya tidak perlu dirisaukan karena dalam peraturan susunan penyelenggaraan pemerintahan, terbuka kemungkinan masuknya keistimewaan desa kedalam susunan pemerintahan yang ada. Oleh karena, pemerintah pusat tetap mempunyai hak dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Yang menjadi titik tekan seharusnya bukan perdebatan masalah homogenitas penyelenggaraan pemerintahan maupun keraguan kemampuan pemerintah desa secara berlarut-larut, tetapi lebih kepada pemerintah desa dapat menemukan

maupun melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal atau pun hak asal-usul yang dimiliki sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa terwujud. Tentunya, hal tersebut seharusnya lepas dari intervensi pemerintah pusat, bahkan pemerintah supradesa. Hal ini bertujuan agar dapat mengakui, mengakomodasi, dan merawat perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa.

Dalam penggunaan dana desa 2017, penyerapan dana desa mencapai 94 persen (Suyono, 2018). Penyerapan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa dominan sebesar 59 persen, namun sebenarnya mengalami penurunan 23 persen dari tahun 2016. Penurunan presentase pembangunan sarana dan prasarana desa dialihkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerintahan desa. Peran dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meningkat 10 persen. Apabila melihat penggunaan dana desa menurut bidang pembangunan di Indonesia tahun 2017, bidang penyelenggaraan pemerintah desa masih dikisaran 10 persen. Hal tersebut jauh dibandingkan dengan bidang sarana prasarana desa sebesar 59,27 persen maupun bidang pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 14 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih didominasi pembangunan pada dimensi ekonomi. Pada sisi lain, pembangunan dimensi politik seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat masih rendah, dimana sekitar 10 persen dan 7 persen. Tentunya, hal ini yang kemudian menjadi fokus dari program pendampingan desa sehingga lebih menggeserkan pemberdayaan serta

pembangunan desa dari pembangunan ekonomi ke pembangunan politik. Meskipun demikian, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pusat memang masih diperlukan. Tentunya, pendampingan ini tidak bersifat selamanya karena nantinya, diharapkan pemerintah pusat akan menarik peran sedikit demi sedikit setelah desa tersebut mandiri. Artinya, pendamping desa dari kecamatan perlu ditingkatkan untuk pengembangan kelembagaan dan kapasitas aparatur pemerintah desa (CPPS UGM, 2016).

Perubahan pembangunan yang terjadi saat ini menunjukkan perubahan ke arah demokratisasi dan otonomi daerah. Hal ini berarti, penyelenggaraan susunan pemerintahan di Indonesia harus memperhatikan aspek keberagaman karakteristik masing-masing anggota yang terdapat dalam susunan pemerintahan tersebut. Hal ini yang dianggap sebagai penyelenggaraan pemerintahan model ke-indonesia-an (Lay, 2001). Nantinya, diharapkan dengan model tersebut dapat memunculkan pemerintahan desa yang otonom dan partisipasi masyarakat desa dalam menjalankan undang-undang desa. Dengan demikian, kemandirian dan pemerataan pembangunan desa dapat terwujud.

### **Kesimpulan**

Sekali lagi pendulum tentang penyelenggaraan pemerintah Indonesia telah bergerak kembali. Dalam undang-undang desa, desa telah diberikan ruang oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan maupun anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan desa telah diberikan

pengakuan oleh negara untuk mengatur maupun mengurus dirinya. Hal tersebut diharapkan akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kearifan lokal yang ada, memiliki kemampuan anggaran, dan melakukan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, perubahan pembangunan yang terjadi saat ini menunjukkan perubahan ke arah demokratisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, kemandirian dan juga pemerataan pembangunan dapat segera terwujud.

Gambaran dinamika penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dibalik skema yang ditawarkan oleh UU Desa menunjukkan pembangunan desa di bidang ekonomi lebih baik dibandingkan dengan pembangunan di bidang kelembagaan desa setelah adanya UU Desa. Artinya, keterbukaan ruang yang dimiliki pemerintah desa kemudian mendahulukan pembangunan ekonomi. Tentunya, hal ini kurang sesuai dikarenakan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik melalui penataan dan juga penguatan kelembagaan pemerintahan desa seharusnya dibangun secara bersamaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan politik harus selaras dibangun bersama. Meskipun, dalam derajat dan periode tertentu ada kecenderungan pelaksanaannya sedikit menonjolkan salah satu dimensi memang diperlukan, tetapi pembangunan desa tidak boleh mendahulukan salah satu aspek dari kedua hal tersebut secara dominan.

Penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap kebijakan UU Desa, terdapat adanya penataan

maupun penguatan pemerintahan desa dengan memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan desa maupun masyarakat desa dalam bingkai negara kesatuan. Hal tersebut yang kemudian telah memberikan pemerintah desa dan masyarakat desa lebih leluasa dalam mengelola desa. Lebih lanjut, dari pemaparan pelaksanaan undang-undang desa dalam bidang ekonomi tersebut terlihat pencapaian pembangunan yang lebih baik. Hanya saja sinergi dan fungsi koordinasi pada pemerintah pusat perlu ditingkatkan. Selanjutnya terkait dengan pembangunan politik, khususnya tata kelola pemerintahan desa serta kelembagaan desa memang masih ditemukan kendala. Kesulitan dalam melakukan pembangunan politik tersebut terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terdapat kegagapan dan juga ketakutan penggunaan kewenangan dan anggaran yang besar. Hal ini yang masih menjadi pekerjaan dalam program pendampingan desa.

## Referensi

- Berdesa. (2017). Ini Beda 'DesaMembangun' dan 'Membangun Desa'. November. <http://www.berdesa.com/beda-desa-membangun-dan-membangun-desa/>
- Berdesa. (2017). Ini Daftar Keberhasilan Program Dana Desa di Seluruh Indonesia. November. <http://www.berdesa.com/daftar-keberhasilan-program-dana-desa-seluruh-indonesia/>
- Cahyono, Heru. (2012). Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 38(2), 351-374.

- Djogo, Tony. (2003). Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforesti. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- Hariyati, Emi. (2015). Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (4), 1914-192.
- Haryati, Eny. (2003). Konfigurasi Politik, Pembangunan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Kemiskinan : Suatu Kajian Diakronis. Yogyakarta : UGM.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2011). Dinamika politik dan pembangunan pedesaan dalam demokratisasi. Universitas Jenderal Soedirman: UPT Percetakan dan Penerbitan.
- Lailiani, Bella A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790-798.
- Lay, Cornelis. (2001). Otonomi Lokal dan Keindonesiaan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2). Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Nasrul, Wedy. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat Adat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), Juni 2013, 102-109.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pitono, Andi & Kartiwi. (2016). Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politikologi*, 3(1), 27-37.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (PKKOD) LAN. (2009). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Jakarta: LAN.
- Qodir, Abdul. (2011). Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat. Depok : Universitas Indonesia.
- Rahyunir, Rauf dan Yusri Munaf. (2015). Lembaga kemasyarakatan di Indonesia. Zanafa Publishing.
- Ras, Atma. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Socius Universitas Hasanuddin*, XIV, 56-63.
- Romli, Ombi dan Nurlia, Elly. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan (CosmoGov)*, 3(1), 36-54.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Suwaryo, U. (2012). Mengembalikan Otonomi untuk Desa. *Jurnal Pascasarjana: GOVERNANCE*, 2(1).
- Uphoff, Norman T. (1986). *Local Institutional development, An Analytical Sourcebook with cases*. West Hartford Conecticut: Kumarian Press.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.